



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

Analysis of Judges' Considerations in Imposing Corruption Criminal Decisions in the Procurement Process of State-Owned Enterprises (Decision Study Number: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst)

Priyo Cahyono¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: zulfaqorbayusuci@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 27-04-2026

Revised : 29-04-2026

Accepted : 01-05-2026

Published : 03-05-2026

Abstract

Corruption in the procurement of goods and services, particularly in State-Owned Enterprises (SOEs), is a form of crime that has a significant impact on state financial losses and diminishes public trust. Misconduct in the procurement process often involves document manipulation, collusion between parties, and abuse of authority. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing the verdict and assess the compliance of law enforcement with the provisions of positive law in Indonesia as outlined in Decision Number: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case-based approach. The results indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have committed the crime of corruption jointly under Article 3 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. The defendant was sentenced to one year and six months in prison, a fine of Rp100,000,000, and an obligation to pay restitution of Rp874,750,000. Although the elements of the crime have been met, there is a tendency for the sentences imposed to be relatively light compared to the magnitude of the state losses and the complexity of the acts committed. This is influenced by factors such as the restitution of the state losses, the defendant's cooperative attitude, and the judge's considerations in assessing the defendant's role in the crime. Therefore, consistency in law enforcement is necessary to provide an optimal deterrent effect and enhance the integrity of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Corruption, Procurement of Goods and Services, Judge's Consideration*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara dan menurunnya kepercayaan publik. Praktik penyimpangan dalam proses pengadaan sering kali melibatkan rekayasa dokumen, kolusi antar pihak, serta penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai kesesuaian penegakan hukum terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp100.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti



sebesar Rp874.750.000. Meskipun secara normatif unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat kecenderungan bahwa pidana yang dijatuhkan relatif ringan jika dibandingkan dengan besarnya kerugian negara dan kompleksitas perbuatan yang dilakukan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengembalian kerugian negara, sikap kooperatif terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam menilai peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum agar dapat memberikan efek jera yang optimal serta meningkatkan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip supremasi hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. BUMN sebagai entitas bisnis milik negara mengelola aset dan dana dalam jumlah besar, sehingga menuntut adanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

Namun demikian, besarnya potensi ekonomi yang dikelola oleh BUMN juga membuka peluang terjadinya penyimpangan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang seharusnya dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel sering kali disalahgunakan melalui praktik kolusi, rekayasa dokumen, serta penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem persaingan usaha yang sehat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang melibatkan terdakwa Nurlia dalam perkara tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan di lingkungan BUMN. Dalam perkara ini, ditemukan adanya rekayasa dokumen tender serta pemberian fee untuk memenangkan proses lelang, yang berujung pada kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Meskipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam putusan pengadilan. Perbedaan antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai sejauh mana kesesuaian penegakan hukum dalam kasus tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst?
2. Apakah penegakan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk menilai kesesuaian antara penegakan hukum dalam putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan atau posisi tertentu, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor korporasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara.

Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari norma hukum dan etika dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks ini, pelaku memanfaatkan kewenangan atau akses yang dimiliki untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa kerugian negara, tetapi juga dari proses atau cara perbuatan tersebut dilakukan.

Seiring perkembangan zaman, bentuk dan modus tindak pidana korupsi semakin beragam dan kompleks. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana pelaku melakukan manipulasi dokumen, pengaturan pemenang lelang, hingga praktik kolusi dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan jaringan dan strategi yang sistematis.

Kerangka Regulasi Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia didukung oleh kerangka regulasi yang relatif komprehensif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Regulasi ini tidak hanya mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, tetapi juga menetapkan sanksi pidana yang tegas, termasuk pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.



Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa kategori perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, seperti memperkaya diri sendiri yang merugikan negara, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, penyuapan, gratifikasi, serta penggelapan dalam jabatan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memiliki spektrum luas dan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.

Selain regulasi utama tersebut, terdapat pula aturan lain yang mendukung, khususnya dalam konteks pengelolaan BUMN dan pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan menjadi landasan dalam setiap proses pengadaan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut sering kali menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, keberadaan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan sistem yang mampu mencegah terjadinya korupsi sejak awal.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk merealisasikan norma hukum ke dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut pandangan para ahli, penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara hukum yang bersifat ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan alat bukti, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Penegakan hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, mulai dari penegakan yang bersifat ideal hingga penegakan yang bersifat aktual. Penegakan hukum aktual merupakan bentuk yang paling sering terjadi, di mana hukum diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang ada, termasuk keterbatasan yang dihadapi dalam proses peradilan.

Dalam perkara korupsi, perbedaan antara hukum yang tertulis dengan penerapannya sering terlihat dalam proses pembuktian serta penjatuhan sanksi pidana. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena di mana putusan hakim tidak selalu mencerminkan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam undang-undang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Peraturan yang tidak jelas atau memiliki celah dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum. Integritas, profesionalitas, dan independensi aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus korupsi, peran aparat menjadi sangat krusial karena mereka berhadapan dengan kejahatan yang sering kali melibatkan kekuasaan dan kepentingan tertentu.



Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, seperti teknologi, sistem administrasi, serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa dukungan yang cukup, proses penegakan hukum akan sulit berjalan secara optimal.

Selain itu, faktor masyarakat juga memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal kesadaran hukum dan partisipasi dalam mendukung penegakan hukum. Terakhir, faktor budaya hukum turut menentukan bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keadilan.

Pertimbangan hakim umumnya meliputi aspek yuridis, yaitu kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat pula aspek sosiologis yang berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta aspek filosofis yang berhubungan dengan nilai keadilan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim juga sering mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti peran terdakwa dalam kejahatan, adanya pengembalian kerugian negara, serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan.

Akibatnya, putusan yang dihasilkan sering kali merupakan hasil dari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang bersifat substantif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utama yang digunakan berasal dari bahan hukum tertulis. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang ideal.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:



1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada fakta-fakta hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan dalam perkara tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tindak pidana korupsi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- d. Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Pendapat para ahli

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumen resmi berupa putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, memahami, serta mengelompokkan data sesuai



dengan kebutuhan analisis. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Dalam proses analisis, peneliti menitikberatkan pada:

1. Kesesuaian antara unsur tindak pidana dengan fakta yang terbukti
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
3. Relevansi putusan dengan prinsip penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan yang sehat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti rekayasa proses lelang, pengaturan pemenang tender, serta pemberian imbalan tertentu (fee) kepada pihak-pihak yang berperan dalam memenangkan proyek.

Secara normatif, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau kesempatan karena jabatan, yang kemudian disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Fakta Kasus di Lapangan

Berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, perkara ini melibatkan terdakwa Nurlia yang berperan dalam proses pengadaan proyek pembangunan fasilitas pendukung gas compressor. Dalam proses tersebut, ditemukan adanya serangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya dalam tahap pelelangan dan pelaksanaan proyek.

Terdakwa bersama pihak lain melakukan rekayasa dokumen tender agar perusahaan tertentu dapat memenangkan proses lelang. Selain itu, terdapat kesepakatan pemberian fee sebesar persentase tertentu dari nilai kontrak sebagai imbalan atas keberhasilan memenangkan proyek. Praktik ini menunjukkan adanya kolusi yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa.



Lebih lanjut, dalam pelaksanaan proyek, ditemukan bahwa pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak mencapai progres yang signifikan. Meskipun demikian, dana proyek tetap dicairkan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar.

Selain itu, terdapat pula penggunaan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk adanya indikasi penggunaan nota fiktif untuk menutupi penggunaan dana. Fakta ini memperkuat adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.

Analisis Perbandingan

1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur penyalahgunaan kewenangan dapat dilihat dari keterlibatan terdakwa dalam proses pengadaan yang tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif, melainkan melalui rekayasa dokumen serta kerja sama dengan pihak lain untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses tender.

Selain itu, unsur kerugian keuangan negara juga terbukti dari adanya penggunaan dana proyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan proyek justru dialihkan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Bahkan, penggunaan dokumen pertanggungjawaban berupa nota fiktif semakin memperkuat adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek normatif, tidak terdapat keraguan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi secara lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kondisi terdakwa dan situasi perkara. Dalam perkara ini, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan.

Faktor yang memberatkan antara lain adalah perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara serta mencederai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, tindakan tersebut juga dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat.

Di sisi lain, terdapat pula faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang kooperatif selama proses persidangan, pengakuan terhadap perbuatannya, serta adanya pengembalian kerugian negara. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana secara maksimal, melainkan mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan kondisi terdakwa.



Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan.

3. Ketidaksesuaian Norma dan Praktik

Meskipun secara normatif unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana yang relatif berat, bahkan dapat mencapai pidana penjara dalam jangka waktu yang lama. Namun dalam perkara ini, pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang bersifat ideal (*law in the books*) dengan hukum yang diterapkan dalam praktik (*law in action*). Dalam konteks ini, putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada ancaman pidana maksimum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang muncul selama proses persidangan.

Ketidaksesuaian tersebut tidak selalu berarti bahwa putusan hakim bertentangan dengan hukum, melainkan menunjukkan bahwa penegakan hukum bersifat dinamis dan kontekstual. Namun demikian, kondisi ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum, terutama dalam perkara korupsi yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus.

4. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian

Adanya perbedaan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah adanya pengembalian kerugian negara oleh terdakwa, yang sering kali dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana.

Selain itu, peran terdakwa dalam tindak pidana juga menjadi faktor penting. Apabila terdakwa tidak dianggap sebagai pelaku utama, maka pidana yang dijatuhkan cenderung lebih ringan. Dalam perkara ini, terdakwa lebih berperan sebagai pihak yang membantu dalam proses pengadaan, sehingga mempengaruhi tingkat kesalahan yang dinilai oleh hakim.

Faktor lainnya adalah keterbatasan dalam pembuktian, khususnya dalam membuktikan unsur-unsur tertentu yang dapat memperberat pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan, sehingga hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan agar tidak melampaui bukti yang tersedia.

Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara (*restorative approach*) dibandingkan dengan penghukuman maksimal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi putusan.

5. Dampak terhadap Penegakan Hukum

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem peradilan pidana. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum dalam memberantas korupsi.



Selain itu, pidana yang relatif ringan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa korupsi tidak mendapatkan sanksi yang tegas, meskipun telah diatur secara ketat dalam undang-undang.

Namun demikian, dari sisi lain, pendekatan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian negara juga memiliki nilai positif, karena dapat membantu memulihkan kerugian yang ditimbulkan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pemulihan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan korupsi serta sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi keuangan negara.

Dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan rekayasa dokumen serta pemberian fee untuk memenangkan tender. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum. Meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam undang-undang serta besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya pengembalian kerugian negara, peran terdakwa yang tidak dominan, serta pertimbangan hakim terhadap sikap terdakwa selama proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam praktik tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga pada dinamika pembuktian dan pertimbangan yudisial.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang proporsional. Selain itu, penguatan integritas aparat penegak hukum serta peningkatan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mamudji, S.S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.



Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.